

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memutus Terdakwa Kolonel Infanteri Priyanto di Pengadilan Tinggi Militer II Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus Terdakwa Kolonel Infanteri Priyanto pada Putusan Nomor 22-K/PMT.II/AD/II/2022 tersebut berupa pertimbangan yang memberatkan dan pertimbangan yang meringankan yaitu hukuman diperberat oleh hakim karena Terdakwa merupakan Prajurit TNI AD (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat) berpangkat Kolonel yang dididik, dilatih dan dipersiapkan oleh negara untuk berperang dan melaksanakan tugas-tugas selain perang dan untuk melindungi kelangsungan hidup negara dan masyarakat bukan untuk membunuh rakyat yang tidak berdosa. Dengan perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat. Hal yang meringankan Terdakwa yaitu salah satunya Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta maaf pada keluarga korban.
2. Implikasi Yuridis dari penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Kolonel Infanteri Priyanto dalam kasus Putusan Nomor 22-K/PMT.II/AD/II/2022, mengakibatkan terjadinya pidana penjara seumur dan dipecat dari dinas Militer TNI-AD.

B. Saran

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus berdasar pada 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa dapat atau tidak dapat dipidana. Hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa berupa mengakui perbuatannya di persidangan, tidak menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara ini.

